

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang Penelitian**

Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara dalam APBN tahun anggaran 2002, target penerimaan yang berasal dari pajak untuk tahun anggaran 2002 sampai dengan 2005 terus meningkat. Peningkatan penerimaan APBN yang berasal dari pajak direncanakan akan berlangsung terus sampai APBN menjadi APBN mandiri pada tahun 2007. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assesment*.

*Self assesment system* mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini, 2008:3) Oleh karena itu, sektor perpajakan harus memiliki strategi yang tepat dalam penekanan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi kewajiban membayar pajak agar dapat menambah penerimaan pajak. Salah satu cara dengan meningkatkan kebijakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku atau tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat waktu

tanpa ada tindakan pemaksaan, memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Utomo, 2011).

Andinata (2015) berpendapat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam undang-undang agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Kesadaran membayar pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Utomo, 2011). Poli (2015) kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kewajiban membayar pajak. Andinata (2015) bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:47). Andinata (2015) berpendapat bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian lain yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015)

mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan (Fikriningrum, 2012:14). Ramadiansyah, dkk (2014) bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara nyata terhadap kemauan membayar pajak. Andinata (2015) bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.

Persepsi efektivitas sistem perpajakan adalah proses dimana individu menginterpretasikan suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) pada sistem perpajakan yang telah dicapai, hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak yaitu pembayaran melalui *e-banking* lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak (Fikriningrum, 2012:18). Andinata (2015) bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Nurmantu (2005:32) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain pengetahuan perpajakan, faktor kualitas pelayanan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Darussalam, 2010). Hardiningsih (2011) seperti kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan wajib pajak,

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Kualitas pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak (Fikriningrum, 2012:21). Menurut penelitian Ramadiansyah, dkk (2014), bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara nyata terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan sikap wajib pajak cukup memiliki kepercayaan terhadap pelayanan yang telah dilakukan oleh fiskus, bahwa wajib pajak telah mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari aparat pajak dengan selalu memperhatikan wajib pajak. Andinata (2015) bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang oribadi.

Salah satu kebijakan terbaru pemerintah dibidang perpajakan adalah pelaksanaan program *Sunset policy*. Program ini menekankan pada aspek penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2011 (Direktorat Jenderal Pajak, 2011) yang diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Diharapkan adanya kebijakan *sunset policy* ini dapat meningkatkan kemauan membayar pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Penghapusan sanksi diharapkan dapat menstimulus wajib pajak untuk membayar pajak, baik atas kekurangan pembayaran pajak di masa lalu maupun untuk pembayaran pajak selanjutnya. Suryarini dan Anwar (2010) menunjukkan bahwa *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Ngadiman dan Huslin (2015) bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mereplikasikan penelitian oleh Andinata (2015) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Surabaya rungkut) dengan variabel independennya yaitu kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus. Penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Perbedaan dalam penelitian ini dalam sampel yang digunakan yaitu kantor pelayanan pajak pratama Tuban Jawa Timur. Selain itu ada penambahan satu variabel independen yaitu *sunset policy* yang mereplikasikan penelitian dari Ngadiman dan Huslin (2015) yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN JAWA TIMUR) ”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, kepatuhan wajib pajak di indonesia sangat penting serta menyikapi kurangnya kepatuhan wajib pajak di indonesia dalam menyampaikan laporan kegiatan usahanya dan yang lebih buruk dari sekedar tidak menyampaikan SPT tepat waktu adalah ketidakpatuhan dengan sengaja hanya melaporkan sebagian kegiatan usaha. Maka pemerintah mengeluarkan dan

membuat kebijakan-kebijakan perpajakan untuk menambah pendapatan APBN, oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris :

1. Pengaruh positif kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh positif pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengaruh positif persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Pengaruh positif kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Pengaruh positif *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang baik, diantaranya sebagai berikut :

##### **1. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan memberikan referensi dalam pengembangan teori perpajakan dan akuntansi keperilakuan.

##### **2. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan pajak negara untuk pembangunan infrastruktur dan memberi pandangan positif mengenai kebijakan perpajakan di Indonesia terutama dalam menganalisis hubungan kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

##### **3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)**

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil KPP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilayaninya.

##### **4. Bagi Masyarakat**

Manfaat penelitian bagi masyarakat dapat membantu untuk memberikan rekomendasi bagi suatu kebijakan, program yang dicanangkan oleh sebuah dinas atau instansi maupun kelompok masyarakat dimana hal tersebut dapat meningkatkan kinerja dari para pelaksana program dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menyampaikan SPT.